

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

KPT 43 TAHUN 2025, 16 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan kebijakan Reformasi Birokrasi serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang bersi dari korupsi, perlu di lakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada KPU Kab. Konawe Kepulauan.

- Dasar hukum: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU 7 No. Tahun 2017 sebagaimana telah telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PerPres No. 54 Tahun 2018; PermenPANRB No. 27 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PermenPANRB No. 3 Tahun 2023 PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2020.

Keputusan ini mengatur tentang: Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025.

CATATAN

Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, 4 Juli 2025

Lamp: 1 hlm.